Peluang Stagnasi Materi Muatan dan Penilaian Konsistensi Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Disusun Menggunakan Metode Omnibus

Dian Agung Wicaksono, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Abstract

Constitutional Court through Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, annulled the application of the omnibus method in the formation of Law Number 11 of 2020 because the omnibus method has not been legal as a method for forming laws and regulations in Indonesia. After the Decision, Law Number 12 of 2011 was amended by adding the omnibus method to become legally one of the methods for drafting regulations in Indonesia. The research problems include: how is the omnibus method regulated in preparing regulations in Indonesia? How is technical consistency in preparing regulations using the omnibus method? and how the potential for content stagnation of regulations is prepared using the omnibus method. This normative legal research focuses on exploring secondary data to answer research questions. This study's results indicate that the omnibus method's setting is in Law Number 13 of 2022 as the second amendment to Law Number 12 of 2011 jo. Law Number 15 of 2019. There is no uniformity in laws that are prepared using the omnibus method in providing clarity that these laws are prepared using the omnibus method, at least when sampling laws that are prepared using the omnibus method. Moreover, there is potential content stagnation of regulations that are prepared using the omnibus method because, if we take the example of the formation of laws, then the content of laws that have already been changed by laws that are prepared using the omnibus method can only be changed and/or repealed by changing and/or revoke the law drafted using the omnibus method.

Keywords: stagnancy; content material; laws and regulations; omnibus.

Abstrak

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menilai penerapan metode omnibus dalam pembentukan UU 11/2020 tidak tepat, karena metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum diakui secara legal di Indonesia. Pasca Putusan *a quo*, UU 12/2011 diubah dengan menambahkan metode omnibus, sehingga sah secara *de jure* menjadi salah satu metode penyusunan peraturan perundang-undangan. Permasalahan penelitian ini meliputi pengaturan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, konsistensi teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang disusun menggunakan metode omnibus, dan potensi stagnasi materi muatan peraturan perundang-undangan yang disusun menggunakan metode omnibus. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggali data sekunder untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan metode omnibus dituangkan dalam UU 13/2022 sebagai perubahan kedua atas UU 12/2011 *jo*. UU 15/2019. Peraturan perundang-undangan yang disusun menggunakan metode omnibus belum seragam dalam memberikan kejelasan bahwa UU tersebut disusun dengan metode omnibus, setidaknya bila mengambil uji petik pada UU yang disusun menggunakan metode omnibus. Selain itu, terdapat potensi stagnasi materi muatan peraturan perundang-undangan yang disusun menggunakan metode omnibus karena, bila mengambil contoh pembentukan UU, materi muatan UU yang diubah oleh UU yang disusun menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut UU yang disusun menggunakan metode omnibus tersebut.

Kata Kunci: stagnasi; materi muatan; peraturan perundang-undangan; omnibus.

A. Pendahuluan

Pembentukan UU yang disusun dengan metode omnibus pada dasarnya merupakan praktik legislasi yang banyak dilakukan di negara-negara yang menganut *common law system (anglo saxon)*, meski juga tidak menutup kemungkinan negara yang menganut *civil law (continental)* menerapkan metode *omnibus law*, misalnya Vietnam pada tahun 2016 berhasil menerapkan metode *omnibus law* untuk membentuk beberapa UU, antara lain *Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Value-Added Tax, the Law on Excise Tax and the Law on Tax Administration* dan *Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Taxes*.[1]

Metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara *de facto* diterapkan pertama kali dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020). Namun kemudian, penerapan metode omnibus dalam pembentukan UU 11/2020 dilakukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai metode omnibus belum diakui secara legal sebagai metode dalam pembentukan UU di Indonesia, yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terhadap pengujian formil UU 11/2020 *a quo*, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa:[2]

> [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

Dengan *ratio decidendi* tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan dalam amar putusan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[3] Hal ini menjadi penjelas bahwa yang dinilai oleh Mahkamah Konstitusi adalah proses pembentukan UU 11/2020 dan bukan materi muatan dari UU 11/2020.[4]

Pasca Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Presiden bersama DPR kemudian melakukan perubahan UU 12/2011 *jo.* UU 15/2019 melalui UU 13/2022 yang di dalamnya selain merupakan tindak lanjut dari Putusan MK *a quo*, juga sebagai penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan, antara lain:[5]

a. menambahkan metode omnibus;
b. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;
c. memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*);
d. membentuk Peraturan Perundang-undangan secara elektronik;
e. mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
f. mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan
g. mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

---

1. Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia," Jurnal RechtsVinding 9, no. 1 (2020): 11–12.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2021): 412.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 416-417.
4. Dian Agung Wicaksono, "Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur," Rechtsvinding 11, no. 1 (2022): 77–98.

Dengan ditambahkannya metode omnibus sebagai salah satu metode penyusunan peraturan perundang-undangan menjadikan metode omnibus secara *de jure* memiliki dasar untuk digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pada level UU, pasca dimasukkannya metode omnibus sebagai metode penyusunan peraturan perundang-undangan, setidaknya terdapat 2 (dua) UU yang telah disusun dengan menggunakan metode omnibus, yaitu: (a) UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023)[6]; dan (b) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023)[7]. Pada kedua UU *a quo* secara eksplisit disebutkan bahwa metode yang digunakan dalam pembentukannya adalah metode omnibus. Menjadi menarik kemudian bila merunut secara temporal sebelum metode omnibus dimasukkan dalam UU 12/2011, karena sebenarnya juga telah terdapat UU yang disusun menggunakan metode yang memiliki kesamaan dengan metode omnibus tetapi tidak secara eksplisit disebutkan, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021). Hal yang serupa juga terjadi pada UU 11/2020 yang telah dinilai oleh Mahkamah Konstitusi menerapkan metode omnibus, namun dalam keseluruhan bagian UU 11/2020 tidak pernah disebutkan bahwa UU 11/2020 menggunakan metode omnibus. Kesamaan antara UU 11/2020 dan UU 7/2021 adalah hanya menyebutkan untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa UU ke dalam satu UU secara komprehensif.[8]

Berdasarkan latar belakang di atas, menjadi penting dianalisis lebih lanjut pertanyaan penelitian berikut: Pertama, bagaimana pengaturan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Kedua, bagaimana konsistensi teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang disusun menggunakan metode omnibus? Ketiga, bagaimana potensi stagnasi materi muatan peraturan perundang-undangan yang disusun menggunakan metode omnibus?

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*), yang tergolong dalam penelitian hukum normatif,[9] karena dalam penelitian hukum ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[10] Penelitian hukum normatif merupakan upaya untuk mencari data sekunder dengan menggunakan penelitian kepustakaan.[11] Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan penelitian ini berupa data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bila diperlukan juga menggunakan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa UU yang mengatur pembentukan UU dengan metode omnibus. Bahan hukum sekunder sebagai penjelas dari bahan hukum primer digali dari buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku, artikel, hasil penelitian, UU yang mengatur pembentukan UU dengan metode omnibus, dan UU yang disusun dengan metode omnibus. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis pengaturan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian, dilakukan analisis terhadap konsistensi teknis penyusunan UU yang disusun menggunakan metode omnibus. Setelah itu, dianalisis potensi stagnasi materi muatan UU yang disusun menggunakan metode omnibus.

---

5. Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" (2022): Penjelasan Umum.
6. Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan" (2023): Konsiderans Menimbang huruf c dan Penjelasan Umum.
7. Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan" (2023): Penjelasan Umum.
8. Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja" (2020): Konsiderans Menimbang huruf e; Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan" (2021): Konsiderans Menimbang huruf c.
9. Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004): 29.
10. Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004): 118.
11. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007): 23.

B. Pembahasan

B.1. Pengaturan Metode Omnibus dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pengaturan metode omnibus dalam UU 13/2022 dipetakan dalam tabel berikut ini:[12]

Tabel 1.
Pemetaan Pengaturan Metode Omnibus dalam UU 13/2022

Letak	Rumusan Norma	Penjelasan
Pasal 42A	Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan **harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan**.	Yang dimaksud dengan "dokumen perencanaan" antara lain adalah Prolegnas, program penyusunan Peraturan Pemerintah, program penyusunan Peraturan Presiden, Prolegda Provinsi, dan Prolegda Kabupaten/Kota.
Pasal 64	(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.	---
	(1a) **Penyusunan Rancangan Peraturan** Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) **dapat menggunakan metode omnibus**.	---
	(1b) **Metode omnibus** sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) **merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:** a. **memuat materi muatan baru**; b. **mengubah materi muatan** yang memiliki keterkaitan dan/ atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau c. **mencabut Peraturan** Perundang-undangan **yang jenis dan hierarkinya sama**, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.	Yang dimaksud dengan "materi muatan baru" adalah: a. materi muatan yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang metode omnibus; dan/atau b. penambahan materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang diubah dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus.
	(2) **Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan** Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tercantum dalam Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	---
	(3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.	---
Pasal 97A	**Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.**	Yang dimaksud dengan "hanya dapat diubah dan/ atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut" yaitu contoh, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan melakukan perubahan dan/atau pencabutan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Contoh lain, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Penjelasan Umum	---	Metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan sejak tahap perencanaan dalam dokumen perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, metode omnibus digunakan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan. [...] Perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan menambahkan metode omnibus untuk memberikan pedoman yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-undangan.

12. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Letak	Rumusan Norma	Penjelasan
Lampiran II	3.a Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dapat menggunakan nama baru yang tidak sama dengan nama Peraturan Perundang-undangan yang diubah atau dicabut yang dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus.	---
	27a. Konsiderans Peraturan Perundang-undangan yang melaksanakan perintah atau menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus cukup memuat 1 (satu) pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus tersebut dan/atau menambahkan pertimbangan lainnya yang memuat urgensi atau tujuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	---
	41b. Peraturan Perundang-undangan yang akan diubah dengan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus yang akan dibentuk, dapat tidak dicantumkan dalam dasar hukum.	---
	41b. Jika materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan selain dari materi muatan yang telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus akan diubah kembali, Peraturan Perundang-undangan yang materi muatannya telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus tersebut dicantumkan dalam dasar hukum.	---
	41d. Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus yang akan diubah dengan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus yang akan dibentuk, dicantumkan dalam dasar hukum.	---
	111b. Buku, bab, bagian, dan/atau paragraf dalam materi pokok Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dibagi ke dalam pasal yang mengatur materi muatan pokok yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang terdiri atas: a. pasal yang memuat materi muatan baru; b. pasal yang mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau c. pasal yang mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama.	---
	111c. Pasal yang menambah materi muatan baru dalam Peraturan Perundang-undangan yang metode omnibus dirumuskan dalam kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.	---
	111d. Pasal yang mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dirumuskan dalam kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas dengan memuat alasan perubahan dan perincian judul Peraturan Perundang-undangan yang materi muatannya akan diubah disertai dengan penyebutan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.	---
	111f. Pasal yang mencabut Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dirumuskan dalam kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas dengan menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang dicabut yang disertai dengan penyebutan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan digunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	---
	111g. Jika pasal yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus mengubah pasal, angka, ayat, atau butir suatu Peraturan Perundang-undangan maka digunakan kalimat "Ketentuan Pasal ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:"	---
	111h. Jika pasal yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus menyisipkan buku, bab, bagian, paragraf, atau pasal baru maka buku, bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut diletakkan dalam tempat yang sesuai dengan materi muatan yang bersangkutan.	---
	111i. Jika yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus menghapus buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir maka urutan buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.	---
	111j. Jika pasal yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus menambah bab, bagian, paragraf, atau pasal digunakan kalimat, "Setelah Bab .../Bagian .../Paragraf .../ Pasal ... ditambahkan 1 (satu) atau beberapa bab/bagian/paragraf/pasal, yakni Bab .../Bagian .../Paragraf .../Pasal ... sehingga berbunyi sebagai berikut:"	---
	189a. Jika suatu pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus terdiri atas angka, pasal, ayat, dan/atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas, tanpa merinci masing-masing ayat dan/atau butir.	---

Letak	Rumusan Norma	Penjelasan
	233b. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dilakukan perubahan atas pasal atau ayat digunakan kalimat "ketentuan Pasal ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:"	---
	27a. Konsiderans Peraturan Perundang-undangan yang melaksanakan perintah atau menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus cukup memuat 1 (satu) pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus tersebut dan/atau menambahkan pertimbangan lainnya yang memuat urgensi atau tujuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	---
	M. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG (METODE OMNIBUS)	---
	N. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG (METODE OMNIBUS)	---

Sumber: Data Diolah, 2023.

Berdasarkan pemetaan pengaturan di atas, terdapat beberapa catatan yang perlu untuk menjadi perhatian, yaitu: **Pertama**, penggunaan metode omnibus harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan metode omnibus harus sejak awal direncanakan, di mana hal tersebut berdampak pada kesiapan naskah akademik yang mendasari perumusan peraturan perundang-undangan, yang sudah barang tentu lebih kompleks karena "melibatkan" lebih dari 1 (satu) peraturan perundang-undangan yang akan dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan omnibus. **Kedua**, penggunaan metode omnibus bersifat opsional. Dikarenakan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus membutuhkan kesiapan naskah akademik yang lebih kompleks, maka penggunaan metode omnibus tidak dapat didudukkan sebagai sebuah keharusan, walaupun metode omnibus dinilai sebagai metode yang dapat memangkas jumlah obesitas regulasi di Indonesia.[13]

Ketiga, limitasi bentuk penerapan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Penerapan metode omnibus hanya dibatasi untuk: (a) memuat materi muatan baru, dalam artian menambahkan materi muatan yang belum pernah ada atau sekedar menambahkan materi muatan baru dari materi muatan yang sebelumnya sudah ada; (b) mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dalam artian mengubah berbagai peraturan perundang-undangan dengan jenis dan hierarki yang sama, yang memiliki keterkaitan substansi dengan peraturan perundang-undangan yang disusun menggunakan metode omnibus; dan/atau (c) mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu, dalam artian sepenuhnya menghapus materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan dengan jenis dan hierarki yang sama dengan menggantikannya dengan materi muatan baru yang dituangkan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan metode omnibus.

Keempat, kesulitan pengubahan materi muatan yang telah diubah dengan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan metode omnibus. Hal ini dikarenakan materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disusun menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan yang telah disusun dengan metode omnibus tersebut. Ini menjadi hal yang perlu ditelaah lebih lanjut, mengingat peraturan perundang-undangan yang telah disusun dengan metode omnibus memerlukan kesiapan naskah akademik yang lebih kompleks karena melibatkan lebih dari 1 (satu) peraturan perundang-undangan. Bahkan bila

13. Wicipto Setiadi, "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law," Jurnal RechtsVinding 9, no. 1 (2020): 45–46; Supriyadi and Andi Intan Purnamasari, "Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15, no. 2 (2021): 258; Aedi, Sakti Lazuardi, and Ditta Vhandra Putri, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, no. 1 (2020): 1–2; Bayu Dwi Anggono, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia," Jurnal RechtsVinding 9, no. 1 (2020): 18.

menggunakan contoh peraturan perundang-undangan berupa UU, maka proses pembahasan UU yang disusun dengan menggunakan metode omnibus berpeluang lebih rumit karena berpotensi melibatkan lebih dari 1 (satu) komisi karena terkait dengan lebih dari 1 (satu) UU.[14] Bila dalam proses penyusunan awalnya saja sudah kompleks, lantas bagaimana dengan perubahannya? Tentu berdasarkan penalaran yang wajar dapat dinilai bahwa komitmen politik dalam pembentukan UU dengan metode omnibus yang "menyeret" banyak UU saja merupakan komitmen politik tingkat tinggi, maka tentu tidak semudah itu pula untuk dapat melakukan perubahan terhadapnya. Dengan kata lain, UU yang disusun dengan metode omnibus, walaupun secara materi muatan sederajat dengan UU yang disusun dengan metode non-omnibus, namun dari sisi komitmen politik UU yang disusun dengan metode omnibus memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk diubah karena memerlukan komitmen politik yang lebih tinggi dari pada UU yang disusun dengan metode non-omnibus.

Kelima, potensi ambiguitas dalam membedakan antara peraturan perundang-undangan yang disusun dengan metode omnibus dan non-omnibus. Hal ini terjadi dalam konteks peraturan perundang-undangan yang disusun menggunakan metode omnibus memuat pasal yang mengatur materi muatan baru. Hal ini dikarenakan dalam UU 13/2022 tidak terdapat keharusan untuk mencantumkan keterangan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut disusun menggunakan metode omnibus, misalnya dalam Konsiderans Menimbang. Hal ini terjadi misalnya dalam UU 17/2023, yang dari sisi sistematika materi muatan terlihat sama seperti UU yang disusun dengan menggunakan metode non-omnibus, di mana keterangan mengenai metode penyusunan omnibus hanya disebutkan dalam Penjelasan Umum.

B.2. Penilaian Konsistensi Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Disusun Menggunakan Metode Omnibus

Berdasarkan pemetaan terhadap pengaturan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan beberapa catatan atas pengaturan tersebut, selanjutnya perlu untuk dilihat apakah pengaturan penggunaan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan secara konsisten telah diterapkan, setidaknya dengan mengambil uji petik pada UU yang disusun menggunakan metode omnibus. Hasil penelaahan tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Pemetaan UU yang Disusun Menggunakan Metode Omnibus

Waktu	Nama UU	Justifikasi Penggunaan Metode Omnibus
Ex-ante UU 13/2022	UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020)	**Konsiderans Menimbang huruf e:** bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat **menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif**;
	UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021)	**Konsiderans Menimbang huruf c:** bahwa untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, **diperlukan penyesuaian kebijakan** di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela Wajib Pajak **dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif**; **Penjelasan Umum:** [...] oleh karena itu, sejalan dengan reformasi perpajakan secara berkesinambungan khususnya pada aspek regulasi dan proses bisnis, **diperlukan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis**, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

14. DPR Republik Indonesia, "Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib" (2020): Pasal 145.

Waktu	Nama UU	Justifikasi Penggunaan Metode Omnibus
Ex-post UU 13/2022	UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023)	**Konsiderans Menimbang huruf c:** bahwa upaya pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan, dapat dilakukan perubahan Undang-Undang di sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus **guna menyelaraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang ke dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif**; **Penjelasan Umum:** [...] Dengan demikian, untuk mewujudkan upaya-upaya reformasi sektor keuangan secara utuh, dibutuhkan landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan industri keuangan terkini melalui pembenahan peraturan perundang-undangan yang **dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam 1 (satu) undang-undang mengenai sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus** melalui Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
	UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	**Konsiderans Menimbang huruf e:** bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum **untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus**;
	UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023)	**Konsiderans Menimbang huruf e:** bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan **secara integratif dan holistik dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif**; **Penjelasan Umum:** [...] **Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi dari berbagai Undang-Undang dengan menggunakan metode omnibus.**

Sumber: Data Diolah, 2023.

Mendasarkan pada penelaahan di atas, dapat dilihat bahwa belum terdapat keseragaman dalam memberikan kejelasan bahwa UU tersebut disusun dengan metode omnibus. Tercatat hanya 1 (satu) dari 5 (lima) UU yang secara eksplisit menyebutkan metode omnibus dalam Konsiderans Menimbang. Mayoritas UU sejumlah 3 (tiga) dari 5 (lima) hanya menyebutkan metode omnibus secara eksplisit dalam Penjelasan Umum. Namun demikian, keseluruhan UU di atas secara konsisten menggunakan diksi "komprehensif" sebagai indikasi penerapan metode omnibus dalam penyusunannya.

Selain dari 5 (lima) UU di atas, terdapat 1 (satu) yang menarik untuk dijadikan bahan perbandingan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022), walaupun di dalam keseluruhan bagiannya tidak terdapat indikasi seperti halnya penelaahan pada tabel di atas, namun UU 1/2022 memiliki kesamaan sistematika dengan UU 17/2023 yang seolah membuat pengaturan baru dan kemudian mencabut secara keseluruhan beberapa UU. Pembeda antara UU 1/2022 dan UU 17/2023 dalam konteks penerapan metode omnibus hanya karena ketiadaan diksi "komprehensif" atau "omnibus". Dengan model yang demikian, lantas apa sebenarnya pembeda antara UU yang disusun dengan metode omnibus yang mencabut beberapa UU secara keseluruhan dengan UU yang disusun dengan metode non-omnibus yang juga mencabut beberapa UU secara keseluruhan?

Ambiguitas ini sebetulnya dapat terpecahkan bila UU 13/2022 memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai pasal dalam UU yang disusun menggunakan metode omnibus, dalam hal akan mencabut UU lain secara keseluruhan, apakah seharusnya ditempatkan pada bab mengenai materi pokok yang diatur atau pada bab Ketentuan Penutup. Hal ini dikarenakan ketentuan angka 111f Lampiran II UU 13/2022 itu sebenarnya masuk dalam sub-bab C.2. terkait Materi Pokok yang Diatur dalam Lampiran II UU 12/2011.

Bila memang angka 111f Lampiran II UU 13/2022 berada pada sub-bab C.2. terkait Materi Pokok yang Diatur, maka seharusnya ketentuan pencabutan UU secara keseluruhan pada UU yang disusun dengan metode omnibus diletakkan pada bab-bab materi pokok UU, dan bukan pada Ketentuan Penutup, sehingga hal ini menjadi penciri antara UU yang disusun dengan metode omnibus dengan UU yang disusun dengan metode non-omnibus.

B.3. Potensi Stagnasi Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang Disusun Menggunakan Metode Omnibus

Mendasarkan pada pemetaan pengaturan metode omnibus dalam UU 13/2022 di atas, terdapat potensi permasalahan harus diwaspadai dalam penerapan metode omnibus sebagai metode penyusunan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini mengambil contoh pembentukan UU, yaitu adalah potensi stagnasi atau *kemandegan* materi muatan UU yang terlanjur diubah oleh UU yang disusun menggunakan metode omnibus. Potensi stagnasi didasarkan pada rumusan Pasal 97A UU 13/2022 bahwa, "Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut",[15] di mana dalam Penjelasan Pasal 97A disebutkan sebagai berikut:[16]

> Yang dimaksud dengan "hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut" yaitu contoh, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan melakukan perubahan dan/atau pencabutan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
>
> Contoh lain, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Rumusan norma Pasal 97A UU 13/2022 dan penjelasannya secara tegas memberikan limitasi perubahan materi muatan yang telah diubah dengan UU yang disusun dengan metode omnibus. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa komitmen politik yang tinggi dalam pembentukan UU yang disusun dengan metode omnibus, berdasarkan penalaran yang wajar menjadikan materi muatan yang sudah diubah oleh UU yang disusun menggunakan metode omnibus lebih sulit untuk diubah.

Betul memang penggunaan metode omnibus dalam penyusunan UU memiliki beberapa keunggulan, setidaknya: (a) pembahasan UU bersifat multisektoral karena perubahan yang dilakukan adalah terhadap beberapa UU, sehingga akan menghemat waktu pembahasan dan akan membuat lebih cepat proses bila dibandingkan dengan mengubah UU satu persatu; (b) proses yang cepat tersebut cocok diterapkan pada negara dengan UU yang potensi saling tumpang tindih dan disharmoninya tinggi, terlebih bila *hyper-regulation*; (c) tujuan penerapan yang dapat menjawab dua hal dalam waktu bersamaan, di mana hal ini adalah salah satu masalah klasik dalam legislasi dan regulasi di Indonesia, yaitu efisiensi dan harmonisasi hukum; dan (d) penggabungan beberapa UU yang dibahas dalam satu UU, mendorong efisiensi anggaran negara dalam proses pembentukan UU.[17]

---

15. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Pasal 97A.
16. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Penjelasan Pasal 97A.
17. Setiadi, "Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law"; Omnibus law menjadi cara cepat untuk membuat norma hukum yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya menjadi lebih tertata. Lihat dalam Aedi, Lazuardi, dan Putri, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang"; Bandingkan pembahasan istilah mengenai hyperregulation dalam Zaka Firma Aditya dan Abdul Basid Fuadi, "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibukota Negara," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15, no. 1 (2021): 150; Masalah lainnya adalah selain berlebihan, cukup banyak pula regulasi yang ada dianggap tidak adil dan/atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Lihat dalam Nizar Apriansyah, "Peran Pemerintah dalam Pembentukan Kebijakan Hukum," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, no. 2 (2016): 189.

Terlepas dari berbagai keunggulan penerapan metode omnibus, juga terdapat beberapa potensi kelemahan yang patut diwaspadai, yaitu: (a) pembahasan UU dengan metode omnibus yang cepat dan mencakup banyak sektor, berpotensi mengesampingkan tata cara pembentukan UU yang harus dilakukan secara demokratis, menjunjung keterbukaan, dan semaksimal mungkin melibatkan partisipasi publik; dan (b) rentan mengalami pengujian UU, baik secara materiil dan formil karena sifatnya yang cepat sehingga berpotensi mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam pembentukan UU.[18]

Selain itu, kelemahan yang perlu diwaspadai adalah norma yang telah diubah dengan UU yang disusun dengan metode omnibus, berisiko tidak dapat diubah atau setidaknya sulit diubah dengan UU sektoral yang tidak dibentuk dengan metode omnibus. Tentu hal ini akan menimbulkan stagnasi materi muatan pada UU sektoral yang telah diubah melalui UU yang disusun dengan metode omnibus. Argumentasi sulit diubah dikarenakan kondisi yang demikian dapat menimbulkan penafsiran yang beragam, misalnya bila UU yang disusun menggunakan metode omnibus mengubah ketentuan pidana pada suatu UU sektoral, apakah UU sektoral yang akan mengalami perubahan dan tidak disusun menggunakan metode omnibus diperkenankan kembali untuk mengatur ketentuan pidana?

Kondisi yang demikian, setidaknya dapat muncul tafsir seharusnya UU sektoral yang tidak disusun menggunakan metode omnibus tidak diperkenankan mengatur kembali ketentuan pidana karena politik hukum dalam UU yang mengubah menggunakan metode omnibus menghendaki adanya dekriminalisasi. Namun, dapat pula muncul tafsir UU sektoral yang tidak disusun menggunakan metode omnibus diperkenankan untuk mengatur kembali ketentuan pidana sepanjang dengan rumusan delik yang berbeda dari yang diubah oleh UU yang menggunakan metode omnibus. Alternatif tafsir ini yang berpotensi membuat materi muatan dalam UU yang sudah terlanjut diubah dengan UU yang disusun dengan metode omnibus mengalami stagnasi materi muatan.

C. Penutup

Berdasarkan analisis dan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: **Pertama**, pengaturan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia dituangkan dalam UU 13/2022 sebagai perubahan kedua atas UU 12/2011. Terdapat beberapa catatan yang perlu untuk menjadi perhatian dari pengaturan metode omnibus dalam UU 13/2022, yaitu: (a) penggunaan metode omnibus harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan; (b) penggunaan metode omnibus bersifat opsional; (c) limitasi bentuk penerapan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan; (d) kesulitan pengubahan materi muatan yang telah diubah dengan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan metode omnibus; dan (e) potensi ambiguitas dalam membedakan antara peraturan perundang-undangan yang disusun dengan metode omnibus dan non-omnibus.

Kedua, konsistensi teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang disusun menggunakan metode omnibus dapat dilihat dengan mengambil uji petik pada UU yang disusun menggunakan metode omnibus, di mana belum terdapat keseragaman dalam memberikan kejelasan bahwa UU tersebut disusun dengan metode omnibus. Pada keseluruhan UU yang disusun menggunakan metode omnibus secara konsisten menggunakan diksi "komprehensif" sebagai indikasi penerapan metode omnibus dalam penyusunannya. Terdapat kelemahan dalam UU 13/2022 yang tidak memberikan keharusan untuk menuliskan penggunaan metode omnibus dalam peraturan perundang-undangan yang disusun menggunakan metode omnibus. Selain itu, terdapat potensi kerancuan terkait pasal yang mencabut UU lain secara keseluruhan, apakah seharusnya ditempatkan pada bab mengenai materi pokok yang diatur atau pada bab Ketentuan Penutup.

18. Setiadi, "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law."

Hal ini dikarenakan ketentuan angka 111f Lampiran II UU 13/2022 itu sebenarnya masuk dalam sub-bab C.2. terkait Materi Pokok yang Diatur dalam Lampiran II UU 12/2011. Bila memang angka 111f Lampiran II UU 13/2022 berada pada sub-bab C.2. terkait Materi Pokok yang Diatur, maka seharusnya ketentuan pencabutan UU secara keseluruhan pada UU yang disusun dengan metode omnibus diletakkan pada bab-bab materi pokok UU, dan bukan pada Ketentuan Penutup, sehingga hal ini menjadi penciri antara UU yang disusun dengan metode omnibus dengan UU yang disusun dengan metode non-omnibus.

Ketiga, potensi stagnasi materi muatan peraturan perundang-undangan yang disusun menggunakan metode omnibus dimungkinkan terjadi karena, bila mengambil contoh pembentukan UU, maka materi muatan UU yang terlanjur diubah oleh UU yang disusun menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut UU yang disusun menggunakan metode omnibus tersebut. Rumusan norma Pasal 97A UU 13/2022 dan penjelasannya secara tegas memberikan limitasi perubahan materi muatan yang telah diubah dengan UU yang disusun dengan metode omnibus. Selain itu, komitmen politik yang tinggi dalam pembentukan UU yang disusun dengan metode omnibus, berdasarkan penalaran yang wajar menjadikan materi muatan yang sudah diubah oleh UU yang disusun menggunakan metode omnibus lebih sulit untuk diubah.

Daftar Pustaka

Aditya, Zaka Firma, and Abdul Basid Fuadi. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibukota Negara." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 150.

Aedi, Sakti Lazuardi, and Ditta Vhandra Putri. "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 1–2.

Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Anggono, Bayu Dwi. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 18.

Apriansyah, Nizar. "Peran Pemerintah Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016): 189.

DPR Republik Indonesia. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (2020).

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2021).

Mayasari, Ima. "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 11–12.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (2020).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (2022).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (2023).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (2023).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021).

Setiadi, Wicipto. "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 45–46.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari. "Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 258.

Wicaksono, Dian Agung. "Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur." *Rechtsvinding* 11, no. 1 (2022): 77–98.